

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al – Qur'an Kepada:

: NURUL HIKMAH 1. Nama

:402236030121 2. Nomor Statistik PAUDQu

3. Alamat

: Kp. Belimbing RT. 003/003 Jalan

: Babakan Asem Kel./Desa : Teluknaga Kecamatan : Tangerang Kab./Kota : 2014

4. Tahun Berdiri

: s/d 11 Januari 2026 5. Masa Berlaku

6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang Pada Tangal 20 Januari 2021

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG Menimbang

bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan

Undang - undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
Surat K eputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang
Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan
dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan Sehari-hari
Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca

10 Tulis Al-Qur'an Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendis No.91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pendidikan Al-Quran

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013. : 1. Memperhatikan

2.

Surat Permohonan dari PAUDQu NURUL HIKMAH, Nomor: 003/TKQ-NH/I/2021, Tanggal: 08 Januari 2020, Perihal: Permohonan Pemutihan Izin Operasional PAUDQu NURUL HIKMAH Hasil Verifikasi Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 08 Januari 2020.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

: Memberikan perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an pada

NURUL HIKMAH NAMA PAUDQu Kp. Belimbing RT. 003/003 Kel./Desa Babakan Asem ALAMAT

: Teluknaga KECAMATAN

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an danTerdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

: Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat KEEMPAT kekeliruan dalam penetapan ini .

Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal, 20 Januari 2021

Tembusan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten

Kepala